



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab lima maka peneliti akhirnya mengambil beberapa kesimpulan akhir mengenai bagaimana pengelolaan wilayah pesisir yang ada di wilayah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Kesimpulan akhir penelitian ini, yaitu :

1. Kegiatan perencanaan wilayah pesisir Kecamatan Mandah melalui penyusunan rencana zonasi sudah dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau beserta pihak-pihak yang terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Mandah, hanya saja legalisasi rencana zonasi rinci tersebut sebagai proses penataan ruang wilayah sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 belum bisa ditetapkan dikarenakan belum rampungnya rencana zonasi tersebut. Hal tersebut juga terjadi pada saat pengelolaan wilayah pesisir masih dibawah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebelum berubahnya Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor. 23 Tahun 2014, dimana kegiatan perencanaan dalam bentuk pembuatan Rencana Zonasi belum terealisasi oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Berdasarkan hasil observasi lapangan terlihat bahwa wilayah pesisir Kecamatan Mandah memiliki potensi sumberdaya yang beragam seperti perikanan, hutan mangrove, parawisata dan lain sebagainya. Berdasarkan temuan peneliti pemanfaatan sumberdaya pesisir tersebut terlihat belum sepenuhnya

dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maupun, hal ini terlihat dari masih adanya tindakan-tindakan destruktif dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Pemerintah daerah baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten tentunya berperan penting dalam rangka pemanfaatan potensi-potensi sumberdaya tersebut, selama ini Pemerintah Daerah memang telah berupaya dalam mengoptimalkan pemantauan potensi-potensi sumberdaya tersebut, baik itu dengan kegiatan sosialisasi, studi, maupun promosi potensi-potensi tersebut, hanya saja sepertinya pemerintah daerah masih harus perlu untuk melakukan terobosan-terobosan program pengelolaan maupun pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Mandah tersebut agar sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut tidak mendekati titik jenuh yang akhirnya tentunya akan mengurangi manfaat potensi-potensi tersebut.

3. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir di Kecamatan Mandah selama ini sudah berjalan dengan baik, baik itu secara preventif maupun refresif. Namun kegiatan pengawasan dan pengendalian tersebut terlihat masih memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam upaya mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian tersebut. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan, memang terlihat bahwa terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam upaya melakukan pengawasan dan pengendalian, seperti sumberdaya manusia, dan juga sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Pengelolaan Wilayah pesisir di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir terlihat masih belum memenuhi semua dimensi keterpaduan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut.

1. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki banyak wilayah pesisir yang salah satunya berada di Kecamatan Mandah dan seperti yang telah diketahui bahwa wilayah pesisir tersebut memiliki banyak potensi yang potensial apabila dapat dikelola dengan baik, sehingga ada baiknya pemerintah daerah dapat segera menetapkan perencanaan-perencanaan terkhusus seperti rencana zonasi yang memuat rencana alokasi ruang wilayah pesisir tersebut.
2. Perlunya peningkatan keterpaduan dalam mengelola wilayah pesisir di kecamatan Mandah tersebut, dimana lima unsur keterpaduan dalam konsep ini diharapkan dapat diterapkan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan dan mengotimalkan pemanfaatan potensi-potensi sumber daya pesisir di kecamatan Mandah tersebut dalam upaya mengelola wilayah pesisir di wilayah tersebut secara terpadu.